

PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR: 570-Int-KLPPM/Untar/V/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Mei tahun Dua ribu duapuluh yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Jap Tji Beng, Ph.D
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Let. Jend. S Parman No 1, Jakarta 11440.

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : I Wayan Sukania, S.T., M.T., IPM
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Teknik
Alamat : Jl. Let. Jend. S Parman No 1, Jakarta 11440.

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:

- a. Nama : Dr. Lamto Widodo, S.T., M.T., IPM.
Jabatan : Dosen Tetap
- b. Nama : Lithrone Laricha Salomon, S.T., M.T., IPM
Jabatan : Dosen Tetap

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul **“Pelatihan Perancangan dan Pembuatan Rak Multifungsi Berbahan Layu Lapis dan Besi Holow kepada Permudhita untuk Fasilitas Ruang Kelas Pasraman Kertajaya Tangerang”**
- (2). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.

- (3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar **Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**, diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.
- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni Tahun 2020.

Pasal 3

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.

- (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Artikel Ilmiah yang dipublikasikan di Senapenmas, jurnal ber-ISSN atau prosiding internasional.
- (7). **Luaran tambahan** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa publikasi di media massa, HKI, dan luaran lainnya (Teknologi Tepat Guna, Model, Purwarupa (*prototype*), Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur), Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Buku ISBN, dan Video Kegiatan.
- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (*Money*) PKM.
- (9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah Juni 2020.

Pasal 5

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 6

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Jap Tji Beng, Ph.D.

Pihak Kedua

I Wayan Sukania, S.T., M.T., IPM

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Judul : Pelatihan Perancangan dan Pembuatan Rak Multi Fungsi Berbahan Kayu Lapis dan Besi Holow kepada Permudhita untuk Fasilitas Ruang Kelas Pasraman Kertajaya Tangerang.
2. Nama Mitra Program : Yayasan Vidya Kertajaya Tangerang
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : I Wayan Sukania, S.T., M.T., IPM
 - b. NIDN : 0327026904
 - c. Jabatan/golongan : LK
 - d. Fakultas/Jurusan : Teknik/Teknik Industri
 - e. Telepon/ fax : (021)5672548/(021)5663277
 - f. Bidang Keahlian : Perancangan Produk, Ergonomi
 - g. Alamat Rumah : Perum. Medang Lestari Blok C VI no. C-3 Tangerang Banten
 - i. Telepon/hp : (021)54215306/085966738745
4. Anggota Tim Pengusul


Jumlah Anggota : Dosen 2 orang, Mahasiswa Teknik Industri 2 orang.

 - a. Nama Anggota I/bid.keahlian : Dr. Lamto Widodo, S.T., M.T., IPM/ Ergonomi
 - b. Nama Anggota II/bid. Keahlian : Lithone Laricha S, S.T., M.T., IPM /Quality Control
 - c. Mahasiswa yang terlibat : Joshua Septiano/ 545150065 Kezia Natalia S/545170083
5. Lokasi Kegiatan/Mitra:
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Tangerang.
 - b. Kabupaten : Kota Tangerang
 - c. Propinsi : Banten
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 25 km
6. Luaran yang dihasilkan: Produk rak multi fungsi dan makalah
7. Jangka waktu pelaksanaan : 6 bulan (Semester Genap 2019/2020)
8. Biaya total : Rp. 7.500.000,-
 - DPPM : Rp. 7.500.000,-
 - Sumber lain : -

Jakarta, 20 Juli 2020

Mengetahui
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Tarumanagara

Harto Tanujaya, S.T., M.T., Ph.D
NIK: 10300013


I Wayan Sukania, S.T., M.T. IPM
NIK: 10396046

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Tarumanagara


Jap Tji Beng, Ph.D

NIDN/NIK : 0323085501/10381047



**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SPK NO: 570-Int-KLPPM/Untar/V/2020**



**PELATIHAN PERANCANGAN DAN PEMBUATAN RAK MULTI FUNGSI BERBAHAN
KAYU LAPIS DAN BESI HOLOW KEPADA PERMUDHITA UNTUK FASILITAS RUANG
KELAS PASRAMAN KERTAJAYA TANGERANG**

Ketua TIM:

I Wayan Sukania, S.T, M.T., IPM

Anggota TIM:

Dr. Lamto Widodo, S.T, M.T., IPM

Lithrone Laricha Salomon, S.T., M.T. IPM

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

JULI TAHUN 2020